

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI INTERNET
BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA**

TESIS

Oleh:

**SUNARYO MADHADI
201320252065**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana
Pencucian Uang Melalui Internet Berdasarkan Hukum
Acara Pidana

Nama Mahasiswa : Sunaryo Madhadi

Nomor Pokok Mahasiswa: 201320252065

Program Studi/Program : Magister Hukum/Pascasarjana

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, 13 Januari 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I



Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH., MBA., MM
NIDK: 0324034001

Pembimbing II



Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH
NIDN: 0311026802

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana
Pencucian Uang Melalui Internet Berdasarkan Hukum
Acara Pidana

Nama Mahasiswa : Sunaryo Madhadi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201320252065

Program Studi/Program : Magister Hukum/Pascasarjana

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 13 Januari 2018

Jakarta, 13 Januari 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH
NIDN: 0311026802

Penguji I : Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM
NIDN: 0323015604

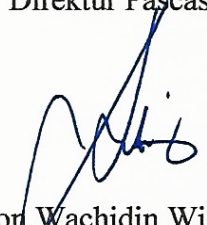
Penguji II : Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH
NIDN: 0323035802

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Magister Hukum

Direktur Pascasarjana


Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIDN: 0316077604


Dr. Anton Wachidin Widjaja, SE., MM
NIDN: 0311116501

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Internet Berdasarkan Hukum Acara Pidana”.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 13 Januari 2018

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6000

Sunaryo Madhadi
NPM: 201320252065

ABSTRAK

Nama : Sunaryo Madhadi
NIM : 201320252065
Judul : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Internet Berdasarkan Hukum Acara Pidana

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.

Cyber crime adalah suatu kejahatan lewat komputer yang dilakukan oleh orang yang memahami seluk beluk sistem komputer. Jenis kejahatan ini bersifat halus karena tidak melakukan penganiayaan fisik, seperti halnya perampokan atau penodongan. Para ahli kemudian meramalkan, bahwa kejahatan ini akan menjadi jenis kejahatan penting pada masa depan.

Hal itu terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi komputer, termasuk didalamnya pertukaran informasi antarbank, atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan transnasional menggunakan teknologi dan internet sebagai sarana menjalankan aksi kejahatannya.

Kata Kunci: internet, *cyber crime*, transnasional, pencucian uang

ABSTRACT

The advancement of information and communication technology has resulted in various impacts, both positive and negative impacts, because on the one hand contributes to the improvement of welfare, advancement and human civilization, but on the other hand becomes an effective means of unlawful acts. Information and communication technology has also changed the behavior and lifestyle of society globally, and causes the world to be borderless, and cause changes in various areas of life.

Cyber crime is a computer crime committed by people who understand the ins and outs of computer systems. This type of crime is subtle because it does not do physical abuse, as well as robbery or mugging. Experts then predict, that this crime will be a kind of important crime in the future.

This is in line with the development of computer technology, including the exchange of information between banks, or other financial institutions. The crime of money laundering as a transnational crime uses technology and the internet as a means of carrying out its crimes.

Keyword: internet, cyber crime, transnational, money laundering

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dan terima kasih penulis panjatkan atas penyertaan serta perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Dalam penulisan tesis ini, penulis sudah banyak menerima bimbingan dan arahan serta dorongan dari berbagai pihak untuk maju dan berkembang. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, SH, M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Anton Wachidin Widjaja, MM, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta kesempatan untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Prof. I Made Widnyana, SH., MH., selaku mantan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta kesempatan untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Prof Koesparmono Irsan, SIK, SH, MBA, MM, selaku mantan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan sekaligus Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan wawasan kepada Penulis.
6. Bapak Dr. Boy Nurdin, SH, MH, selaku Pembimbing dan Ketua Penguji yang telah memberikan arahan, bimbingan dan wawasan kepada Penulis.
7. Bapak Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM, selaku Anggota Penguji yang telah memberikan arahan dan wawasan kepada Penulis selama sidang.
8. Bapak Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH., selaku Anggota Penguji yang telah memberikan arahan dan wawasan kepada Penulis selama sidang dan bimbingan setelah sidang dalam revisi/perbaikan dalam penyempurnaan tesis.

9. Bapak dan Ibu Guru Besar dan Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya baik dalam karir dan hidup bermasyarakat.
10. Ibu Widya Romasinda, Ibu Rona, Ibu Linda, Bapak Riski, Bapak Sunyoto selaku Staf dan Karyawan Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberi bantuan dan fasilitas selama Penulis mengikuti Perkuliahan dan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum.
11. Orang tua, Kakak-Adik dan saudara yang memberi dukungan dan semangat untuk mengikuti perkuliahan dan meraih gelar Magister Ilmu Hukum.
12. M. A. Widiarti, isteriku tercinta, yang dengan kesabaran dan kasih yang tulus mendoakan dan setia mendampingi saya untuk menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum ini.
13. A. Bagus. W.M. dan B. Hana W.M., anak-anak yang kubanggakan, yang telah rela mengorbankan kebahagiaan mereka agar bisa lebih focus dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum ini.
14. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 11 dan 12 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Jaya yang telah memberikan semangat untuk bersama-sama menyelesaikan Studi ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 13 Januari 2018

Sunaryo Madhadi

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4 Kerangka Teori dan Konseptual	6
1.4.1 Kerangka Teori	6
1.4.1 Kerangka Konseptual.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	15
1.5.1 Spesifikasi Penelitian	15
1.5.2 Metode Pendekatan	15
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.5.4 Metode Analisis Data.....	16
1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Pengertian Penegakan Hukum	18
2.2 Pengertian Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	18
2.3 Perspektif dan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	20
2.4 Pengertian Tindak Pidana Asal	21
2.5 Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan.....	23
2.6 Pengertian Internet (<i>Cyber Space</i>)	23
2.7 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Internet	29
2.8 Teori-teori Lain Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	33
2.9 Motif dan Tempat Munculnya <i>Cyber Crime</i> Pertama	42

BAB III TUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI INTERNET.....	46
3.1 Aspek Hukum Yurisdiksi Penyidikan dan Penuntutan	46
3.2 Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Internet	53
3.3 Penuntutan Terhadap Kasus No. 1132/Pid.B/2014/Jkt.Utr.....	56
BAB IV ANALISIS HUKUM TENTANG YURISDIKSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI INTERNET.....	58
4.1 Yurisdiksi Tuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Internet Berdasarkan Hukum Acara Pidana	58
4.2 Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Internet sebagai Kejahatan Transnasional.....	60
4.3 Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kasus No. 1132/Pid.B/2014/Jkt.Utr ..	66
DAFTAR PUSTAKA.....	84

